

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-NABIRE-2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR : 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan jadwal pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire No: 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Nabire No: 10/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/IV/2021.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021.
- Lampiran 3 Hlm.